



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

JL. BUNGA RAYA NO. 18 ASAM KUMBANG MEDAN

Telp. : 061-80440358 ; Fax : 061-8218588 ; Website : www.ptun-medan.go.id ; Email : admin@ptun-medan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah provinsi Sumatera Utara .

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Medan, Januari 2018
KETUA

H. MUSTAMAR, S.H., M.H.
NIP. 196501011985031003

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	4
2.2. Misi	4
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.4. Program dan Kegiatan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	10
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui aparturnya dibidang TUN diharuskan berperan aktif. Menyadari hal tersebut maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat. Untuk penyelesaian sengketa tersebut, maka dari segi hukum perlu dibentuk peradilan TUN. Peradilan TUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang TUN. Pada tanggal 30 Oktober 1990 dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, kemudian pada tanggal 30 Oktober 1990 dikeluarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Keppres tersebut pada Pasal 2 ayat 2 mengatur daerah hukum PTUN Medan meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Tingkat II yang terdapat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diresmikan pada tanggal 19 Desember 1990 oleh Menteri Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di provinsi Sumatera Utara telah terwujud. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, pada awal terbentuknya personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya berjumlah + 15 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Sekretaris, dan pegawai.

Pada tahun 2018, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua / Hakim	: 1 orang
Wakil / Ketua	: belum ada
Hakim	: 14 orang
Panitera	: 1 orang
Wakil Panitera	: 1 orang
Panmud Perkara / Hukum	: 2 orang
Panitera Pengganti	: 23 orang
Juru Sita Pengganti	: 3 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Sub Bagian	: 3 orang
Staf	: 6 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah wilayah provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, yang terbagi menjadi 382 kelurahan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah provinsi Sumatera Utara
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum dapat diunggah pada hari putusan tersebut dibacakan (one day publish).
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum mempunyai pegawai yang memadai sesuai dengan kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pendaftaran perkara, alur proses berperkara, dan putusan perkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku tingkat banding maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal oleh Hakim Pengawas Bidang maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik pada internal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Tata Usaha Negara Medan berupa jaringan internet, jaringan LAN, website Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan fasilitas Teknologi Informasi lainnya.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diimban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah sebagai berikut :

1. Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentasi penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK <p>c. Persentasi berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentasi pemberitahuan relaas putusan tepat waktu.</p> $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu – Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus</p> <p>b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.</p> <p>c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu)</p> $\frac{\text{Jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan</p> <p>b. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<p>Dirjen : MILTUN</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan bulanan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)</p>	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara
2. Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Penurunan Sisa Perkara yang diselesaikan.
4. Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi dan PK.
5. Peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Peningkatan Jumlah Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Peningkatan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
8. Peningkatan Jumlah Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
9. Peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
10. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
11. Peningkatan Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kualitas SDM dan Peningkatan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen untuk Mewujudkan Layanan Prima Peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Peningkatan SDM yang lulus diklat teknis yudisial.
2. Peningkatan SDM yang lulus diklat teknis non yudisial
3. Peningkatan Jumlah Anggaran Dukungan Manajemen Pengadilan
4. Peningkatan Anggaran Gaji dan Tunjangan
5. Peningkatan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Kegiatan pokok program ini adalah Peningkatan Anggaran sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini dilakukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Melakukan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bidang.
- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung peningkatan kinerja dan layanan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka terhadap kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Renstra ini merupakan pedoman bagi unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENSTRA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TAHUN 2015-2019

INSTANSI : Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

VISI : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang agung

MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1				Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %	2,800,000
					b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	8,200,000
					c. Persentasi penurunan sisa perkara	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan	80 %	-
					d. Persentasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK	80 %	-
					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2,51-3,25	2,51-3,26	2,51-3,27	2,51-3,28	2,51-3,29	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2,51-3,29	-

2				Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentasi salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentasi salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat aktu	90 %	-
					b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %	-
					c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	90 %	-
3				Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	1,000,000
					b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90 %	22,200,000

